



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR: 167/HK.03.1-Kpt/7302/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS KODE ETIK DAN KODE  
PERILAKU PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BULUKUMBA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba beserta jajarannya dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu, Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Kode Perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas anggota.
- b. bahwa untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam mengenai pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a, bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 secara keseluruhan, sesuai dengan tingkatannya, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba perlu melakukan kegiatan Bimbingan Teknis Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilihan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten . . .

Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Narasumber Bimbingan Teknis Kode Etik Dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik . . .

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 131/PP.04.2-BA/7302/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 610/HK.06.4-UND/7302/KPU-Kab/X/2020, perihal Permintaan Narasumber, tanggal 1 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Narasumber dalam Bimbingan Teknis Kode Etik Dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berasal dari Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas memberikan informasi dalam ruang lingkup pedoman Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu dan pemilihan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal **3** Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Darmawan



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BULUKUMBA  
NOMOR: 167/HK.03.1-Kpt/7302/KPU-Kab/X/2020  
TENTANG  
PENETAPAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS  
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PENYELENGGARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA  
TAHUN 2020.

NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU  
PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA  
TAHUN 2020

NO.	NARASUMBER	JABATAN	MATERI	KET.
1	Dr. Upi Hastati Hamid	Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan	Mekanisme Penanganan Kode Etik	
2	Azry Yusuf, SH., MH		Kode Etik	
3	Prof. Dr. Ma'ruf Hafidz, SH.,M.H		Bimbingan Kode Etik Penyelenggara Adhoc dan Penanganan Pelanggaran Kode Etik	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan